

## **PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE**

**2024**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 1100 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah Kabupaten Pesawaran;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pesawaran.

#### **Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1092 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1093 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 1100 Tahun 2024 diatur tentang:

Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pesawaran yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pesawaran berupa Umbul-Umbul dan Spanduk, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pesawaran yang dibuat oleh Pasangan Calon Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto, S.P., M.M. berupa Umbul-Umbul dan Spanduk, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pesawaran yang dibuat oleh Pasangan Calon Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M dan Antonius Muhammad Ali, S.H. berupa Umbul-Umbul dan Spanduk, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pesawaran yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pesawaran berupa Baliho, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pesawaran adalah di seluruh Wilayah Kabupaten Pesawaran kecuali lokasi yang dilarang untuk kegiatan kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana DIKTUM KELIMA, antara lain:

- a. Tempat ibadah;
- b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. Tempat pendidikan;
- d. Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- e. Jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;
- f. Prasarana dan sarana publik; dan/atau
- g. Taman dan pepohonan.

Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Kampanye Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pesawaran dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Alat Peraga Kampanye yang akan dipasang oleh masing-masing Pasangan Calon selama masa kampanye dari tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 26 September 2024  
- Lampiran 49 halaman.